



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3/15 / 2006

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN 2005 BUPATI BATANG KEPADA DPRD KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka sesuai Surat Bupati Batang Nomor 130 / 410 tanggal 9 Juni 2006 perihal Pengiriman Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2005 Bupati Batang, perlu ditindaklanjuti pembahasannya;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2005 Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas sesuai mekanisme tingkat pembicaraan di DPRD, dan perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, dan telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 12 Juli 2006, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2005 Bupati Batang kepada DPRD.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – undang2

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 18 Seri E Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

12. Peraturan Daerah3

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 8 Seri A Nomor 3);
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 tahun 2004 , tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang masa jabatan tahun 2004 – 2009;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Darerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN 2005 BUPATI BATANG KEPADA DPRD KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2005 Bupati Batang, merupakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Akhir Tahun 2005 berikut Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Batang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

KEDUA : Hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud **DIKTUM PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 306.379.928.730,-	
2. Belanja Daerah	Rp. 309.373.481.196,-	(-)
	<hr/>	
Defisit Anggaran (I)		(Rp. 2.993.552.466,-)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp. 53.120.417.999,-	
b. Pengeluaran	Rp. 18.528.579.235,-	(-)
	<hr/>	
Surplus Pembiayaan (II)		<u>Rp. 34.591.838.764,-</u>
4. Sisa Lebih Perhitungan (II – I)		Rp.31.598.286.298,-

Terdiri dari :

a. Sisa Kas 31 Des.2005	Rp. 31.454.833.932,-
b. Sisa UUDP	Rp. 143.452.366,-

Perhitungan.....4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- KETIGA** : Catatan / Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam laporan dari masing-masing Komisi, Panitia Anggaran dan Pendapat Akhir dari masing-masing Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2005 Bupati Batang atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 beserta kinerja Pemerintahan Kabupaten Batang, merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, dan untuk dipedomani oleh Bupati Batang dalam pelaksanaan tugasnya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 12 Juli 2006

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**


PURWANTO